



**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DALAM PENENTUAN DAN PELAKSANAAN  
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN LAMANDAU  
KALIMANTAN TENGAH**

Eka Febriani\*, Solechan, Suhartoyo  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [Ekafebriani01@gmail.com](mailto:Ekafebriani01@gmail.com)

**Abstrak**

Di Indonesia masalah pengupahan masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian khusus oleh pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan setiap masalah – masalahnya, hal tersebut disebabkan minimnya pengaturan tentang bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di Indonesia. Penetapan upah minimum diumumkan oleh Gubernur pada 1 November dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya, maka pengusaha wajib menerapkan perubahan upah minimum sesuai dengan peraturan tersebut. Minimum Kabupaten (UMK) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau dan bagaimana peran pemerintah dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Peran Gubernur Kalimantan Tengah dalam penetapan UMK adalah pemerintah selaku fasilitator menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi. Peran pemerintah kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan UMK adalah a) melakukan sosialisasi mengenai UMK yang baru ditetapkan kepada setiap sektor usaha yang berada di kabupaten lamandau, b) melakukan pengawasan atau pengecekan kembali ke lapangan yang bertujuan untuk melihat apakah sektor usaha masih dalam tahap penyesuaian, dalam artian masih menggunakan sistem rapel atau sudah menerapkan UMK dan UMSK.

Kata kunci: Pemerintah Kabupaten Lamandau, Upah Minimum Kabupaten

**Abstract**

*Wage issues in Indonesia are still a problem that requires special attention by relevant parties to resolve any issues, it is due to lack of regulation on how the government to increase the minimum wage in Indonesia. Minimum wage is announced by the Governor on 1 November and came into force on January 1st next year, and the employer is required to apply changes to the minimum wage in accordance with these regulations. The problems in this research are how the government's role in determining Minimum Wages District (UMK) by the District government Lamandau and what is the role of government in implementation of Minimum Wages District (UMK) In Lamandau District, Central of Borneo. The role of the Governor of Central Borneo in the establishment of UMK is the government as a facilitator set minimum wages based on the recommendation of the board remuneration Province. The role of District Government Lamandau in the implementation of UMK is i) to socialize the new Minimum Wage District (UMK) assigned to every business sectors in the District Lamandau ii) monitoring or checking back on the field to see whether the business sectors are still in an adjustment phase, in the sense that they use rapel system or have already implemented Minimum Wage District (UMK) and Sectoral Minimum Wages District (UMSK).*

*Keywords: Lamandau District Government, District Minimum Wage*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan pada sumber daya manusia merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan di dalam pembangunan nasional demi terwujudnya lingkungan yang damai, adil dan merata baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat dirasakan oleh setiap warga negara untuk menaikkan dan memperbaiki tingkat kehidupan sosial.<sup>1</sup> Pembangunan yang diupayakan oleh bangsa Indonesia telah mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan di sektor ketenagakerjaan.

Pengertian ketenagakerjaan dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Upah merupakan komponen utama dalam bidang ketenagakerjaan, definisi tentang upah diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut :

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berdasarkan pengertian upah tersebut, maka pengupahan tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan hal – hal yang akan

menjamin pekerja untuk mendapatkan hak hidup yang layak.

Selain itu, dalam Pasal 88 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah memberikan pengaturan mengenai pengupahan, antara lain:

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Upah minimum;
  - b. Upah kerja lembur;
  - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
  - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  - f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
  - g. Denda dan potongan upah;
  - h. Hal - hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - i. Struktur dan skala pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Berkaitan dengan upah atau pengupahan, maka perlu dipahami

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor (UMS). UMP merupakan tingkat upah terendah bagi Kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan sektor tertentu. Apabila kabupaten/kota bermaksud akan mengatur besarnya Upah Minimum untuk daerah yang bersangkutan atau disebut UMK, maka UMK yang bersangkutan ditetapkan oleh Gubernur dan harus lebih tinggi dari UMP.<sup>2</sup> Sedangkan Upah Minimum Sektor (UMS) adalah Upah Minimum bagi sektor yang bersangkutan dan harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Oleh karena itu, Upah Minimum sektoral hanya diberlakukan terhadap sektor-sektor tertentu yang memiliki kemampuan lebih baik.

Dalam menentukan besaran upah di suatu daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota ditentukan oleh gubernur sebagai kepala wilayah yang mempunyai wewenang besar untuk memberikan keputusan terkait pengupahan. Untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, sebagai patokan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah di suatu kabupaten, pemerintah daerah harus melihat dahulu tingkat taraf hidup atau yang biasa disebut dengan kebutuhan hidup layak, dalam penetapan upah minimum dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang menyebutkan bahwa penetapan Upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pada Oktober 2015 lalu pemerintah telah memberikan formulasi baru terkait dengan pengupahan, yaitu peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tetapi hal ini tidak sepenuhnya di pandang positif dan menuai pro dan kontra oleh pekerja/buruh selaku objek dari dihidirkannya peraturan pemerintah tersebut, dikarenakan peraturan tersebut terbilang lebih mementingkan kepentingan pengusaha, hal ini di sebabkan karena untuk penerapan dan penentuan upah tidak lagi berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tetapi pemerintah menetapkan upah berdasarkan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dengan tidak lagi memandang harga – harga kebutuhan pokok dipasaran sebagai patokan untuk menentukan pengupahan.

Untuk mencapai kebutuhan hidup layak, Gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan. Pencapaian KHL bagi perusahaan industri padat karya Tertentu dan Bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, pernyataan ini dimuat dalam Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah minimum.

Pelaksanaan dalam penetapan upah minimum tersebut masing – masing diumumkan oleh Gubernur pada 1 November dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya, Maka pengusaha wajib menerapkan perubahan upah minimum sesuai dengan peraturan tersebut. Kabupaten Lamandau

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 14.

adalah kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat, yang diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2002 dengan ibukota Nanga Bulik, Kabupaten ini merupakan satu – satunya kabupaten pemekaran yang berawal dari sebuah kecamatan atau tidak melalui perubahan status kabupaten administratif.<sup>3</sup> Kabupaten Lamandau memiliki 27 sektor usaha yang aktif beroperasi, yang terdiri dari 26 perusahaan milik swasta yang di dalamnya ada sektor usaha pertambangan, perkebunan, perikanan, tanaman industri, kehutanan, pabrik sawit, pabrik arang, gas dan keuangan sedangkan untuk milik BUMN/pemerintah jumlahnya 1 yaitu dalam sektor usaha keuangan, data tersebut didapat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau pada laporan keberadaan tenaga kerja di lingkungan perusahaan wilayah Kabupaten Lamandau bulan Juni 2016. Dilihat dari data tersebut, masyarakat Kabupaten Lamandau sangat bergantung pada berbagai jenis sektor usaha

Dengan adanya berbagai macam sektor usaha di kabupaten lamandau menjadikan magnet tersendiri untuk masyarakat asli daerah maupun masyarakat pendatang untuk bekerja di Kabupaten Lamandau. Hal ini menjadikan taraf hidup semakin berkembang dikarenakan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer maupun sekunder pun semakin meningkat, Kabupaten Lamandau sendiri menjadi kabupaten yang upah minimum kabupaten dan upah minimum kabupaten sektoralnya paling tinggi diantara kabupaten – kabupaten tetangga, selain karena

faktor infrastuktur seperti jalan maupun transportasi yang terbilang belum memadai, perusahaan – perusahaan besar yang berada di Kabupaten Lamandau pun juga menjadi salah satu alasan mengapa taraf hidup di Kabupaten Lamandau lebih tinggi dari kabupaten lain.

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau?
2. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Lamandau dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Di Kabupaten Lamandau?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu metode penelitian yang melihat keadaan yang nyata atau keadaan *rill* tentang pelaksanaan hukum atau perundang – undangan serta kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang – undangan, keputusan - keputusan, dan teori hukum serta dokumen - dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini permasalahan yang diteliti adalah “Peran Pemerintah Dalam Penentuan dan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah”.

<sup>3</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lamandau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamandau), (diakses pada tanggal 6 september 2016, pukul 13.30 WIB).

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah *deskriptif analitis*, Spesifikasi penelitian meliputi sifat dan tujuan penelitian. Dalam penulisan hukum ini menggunakan *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini,<sup>4</sup> sehingga memperjelas pengaturan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam penentuan dan pelaksanaan upah minimum kabupaten agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara wawancara,<sup>5</sup> yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan guna mendapatkan

landasan teori yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli dalam bentuk buku literatur atau data karya ilmiah, mengenai hal yang sama berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis data merupakan penjabaran dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Tujuan dari menganalisis bahan adalah memperoleh dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diketengahkan. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan *analisis kualitatif*. Organisasi data secara sistematis memiliki manfaat yaitu:<sup>6</sup>

1. Memperoleh kualitas data yang baik;
2. Mendokumentasikan analisis yang telah dilakukan; dan
3. Menyajikan data dan analisis yang berkaitan dengan penyelesaian penelitian.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lamandau adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Tengah. Ibukota kabupaten ini terletak di kota Nanga Bulik. Lamandau adalah salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002, yang di resmikan pada tanggal 4 Agustus 2002 dengan ibukota Nanga Bulik. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kabupaten pemekaran yang berawal dari tidak sebuah kecamatan atau tidak

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 12.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Op.cit*, halaman15.

<sup>6</sup> M. Syamsudin, *Op.cit*, halaman 134.

melalui perubahan status Kabupaten Administratif.<sup>7</sup>

#### **A. Peran Pemerintah Kabupaten Lamandau Dalam Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Di Kabupaten Lamandau**

Penentuan Upah minimum yang ditentukan pemerintah setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, dijelaskan bahwa mengenai penetapan upah minimum sebagai berikut:

1. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL“

Kebijakan pengupahan disusun sedemikian rupa supaya secara seimbang mampu mendorong peningkatan produktivitas pekerja/buruh dan pertumbuhan produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja/buruh pada khususnya dan peningkatan daya beli

masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu kebijakan penetapan Upah Minimum untuk mencapai tingkat upah dengan kriteria tertentu merupakan cara yang tepat.

Mekanisme penentuan Upah Minimum yaitu Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota harus lebih besar dari Upah Minimum provinsi. Peninjauan besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1 (satu) tahun sekali. Pengaturan pengupahan utamanya perlu mempertimbangkan dapat memenuhi kebutuhan pekerja/buruh yang dari waktu ke waktu senantiasa meningkat, serta kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu maka penetapan Upah Minimum perlu dibahas secara cermat. Penetapan dilakukan menggunakan mekanisme yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sebagai pelaksanaan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lamandau](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamandau) (diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 pukul 19.50 WIB)

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri, maka Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 81 tahun 1995 telah diubah dan disesuaikan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Adapun proses dari penentuan Upah Minimum Kabupaten dilakukan melalui 6 (enam) tahap, yaitu:

### 1. *Survey* Harga Kebutuhan di Pasar

KHL sebagai dasar dalam penentuan Upah Minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum (KHM) yang besarnya diperoleh melalui *survey* harga. *Survey* dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam penetapan Upah Minimum. Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam menetapkan UMK Kabupaten Lamandau, dalam tahap awal penetapan membentuk dewan pengupahan yang bekerja dalam jangka waktu 3 tahun masa jabatan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Johnson Pasaribu, *Wawancara*, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, (Lamandau : 1 November 2016, pukul 13.30 WIB).

Pedoman *Survey* harga penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilakukan menggunakan pedoman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 yaitu melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim *Survey* KHL oleh Ketua Dewan atau Bupati/Walikota
- b. Pelaksanaan *Survey*
- c. Dalam tahap pelaksanaan *survey* sebagai jembatan untuk menentukan upah minimum kabupaten dan upah minimum kabupaten sektoral, Tim Dewan Pengupahan selaku pihak yang berwenang dalam hal melihat langsung perkembangan Kebutuhan Hidup Layak di lapangan memiliki beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Kuisisioner
  - 2) pemilihan tempat *survey*

## 2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut, yaitu:

**Tahap pertama** adalah mengisi kolom rata-rata dan kolom penyesuaian satuan pada lembar kuisisioner. Kolom rata-rata merupakan rata-rata dari harga 3 (tiga) responden. Sedangkan kolom penyesuaian satuan adalah

untuk beberapa jenis barang kebutuhan yang satuannya tidak sama

**Tahap kedua** adalah mengolah data dari lembar kuisisioner untuk dimasukkan ke lembar form isian KHL sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri. Angka yang terdapat pada kolom rata – rata di lembar kuisisioner dimasukkan ke kolom harga satuan pada lembar form isian KHL.

**Tahap ketiga** adalah pengolahan data untuk mendapatkan angka nilai sebulan pada form isian KHL (kolom terakhir). Untuk mencari nilai sebulan komponen makanan dan minuman relatif mudah, cukup dengan mengalikan angka yang terdapat pada kolom “jumlah kebutuhan“ dengan angka yang terdapat pada kolom harga per satuan.

**Tahap keempat** adalah menghitung jumlah nilai komponen Kelompok I s/d Kelompok VII

1. Nilai komponen Makanan dan Minuman
2. Nilai komponen Sandang
3. Nilai komponen Perumahan
4. Nilai komponen Pendidikan
5. Nilai komponen Kesehatan
6. Nilai komponen Transportasi



7. Nilai komponen Rekreasi dan Tabungan **Tahap Kelima** adalah menghitung total nilai KHL dengan cara menjumlahkan nilai Komponen I + Komponen II + Komponen III + Komponen IV + Komponen V + Komponen VI + Komponen VII.

### 3. Pelaporan

Setelah dilaksanakannya *survey* harga kebutuhan di pasar oleh dewan pengupahan, dengan melihat berbagai komponen-komponen kebutuhan sehari – hari para pekerja/buruh dan setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data untuk memperoleh hasil *survey* yang telah dilaksanakan, maka selanjutnya akan dilakukan Pelaporan, yaitu sebagai berikut:

- a) Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil *survey* berupa *form* isian KHL kepada Dewan Pengupahan Provinsi setiap bulan.
- b) Dewan Pengupahan Provinsi menyampaikan rekapitulasi nilai KHL seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan kepada Dewan Pengupahan Nasional secara periodik setiap bulan.

Pada tahun 2015 Dewan Pengupahan melakukan

*survey* harga di tiga pasar tradisional di daerah Kabupaten Lamandau yaitu:

- a) Pasar Desa Bukit Raya
- b) Pasar Desa Bukit Makmur, dan
- c) Pasar Desa Simpang Perigi (sebagai pasar pembanding)

Pemilihan pasar-pasar tradisional ini didasarkan pada bahwa pasar-pasar tersebut merupakan pasar tradisional artinya pasar yang menyediakan komponen-komponen dalam KHL dan pada umumnya dikunjungi atau para karyawan atau buruh berbelanja di pasar tersebut. Dengan *survey* harga yang dilakukan tersebut diperoleh KHL dari tiap pasar yang kemudian akan dirapatkan oleh Dewan Pengupahan untuk ditentukan UMK Kabupaten Lamandau.

- a) Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Dewan pengupahan mengeluarkan surat keputusan penetapan nilai kebutuhan hidup layak dari hasil rata-rata *survey* kebutuhan masyarakat di ketiga pasar tradisional yang telah ditetapkan tersebut.<sup>9</sup>

- b) Penetapan Upah Minimum Kabupaten

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Wawancara, Johnson Pasaribu.

- Dari nilai kebutuhan hidup layak tersebut digunakan untuk menentukan nilai upah minimum kabupaten Lamandau tahun berikutnya. Setiap tahunnya ada kesepakatan dalam penetapan nilai upah minimum, dilihat dari berapa besar *presentase* nilai upah minimum dibanding dengan nilai KHL yang telah ditetapkan oleh dewan pengupahan.<sup>10</sup>
- c) Dewan Pengupahan Memberikan Usulan Pertimbangan Nilai Upah Minimum Kabupaten Ke Bupati  
Dewan Pengupahan membuat resume sidang/rapat Dewan Pengupahan yang diajukan ke Bupati untuk membuat rekomendasi bupati.
- d) Rekomendasi Bupati  
Dari saran yang diberikan oleh Dewan Pengupahan, bupati melanjutkan rekomendasi usulan nilai upah minimum kabupaten tersebut ke gubernur melalui dewan pengupahan provinsi.<sup>11</sup>
- e) Keluarnya Peraturan Gubernur tentang Penetapan UMK dan UMSK

Gubernur mengeluarkan surat keputusan gubernur yang berisi penetapan nilai upah minimum kabupaten. Nilai upah minimum tersebut sesuai dengan usulan yang diberikan oleh dewan pengupahan. Berikut UMK dan UMSK 2016 Kabupaten Lamandau yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Kabupaten (UMSK) Tahun 2016 Kabupaten Lamandau

#### **B. Peran Pemerintah Kabupaten Lamandau Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (Umk) Di Kabupaten Lamandau**

Kebijakan upah minimum kabupaten merupakan kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan di kabupaten/kota, termasuk semua perusahaan yang ada di Kabupaten Lamandau. Pada dasarnya, besarnya upah minimum di setiap kabupaten/kota berbeda-beda, tergantung pada tingkat kebutuhan hidup layak dan perkembangan ekonomi serta persaingan suatu daerah dengan daerah lain. Pengusaha wajib memberikan upah kepada pekerja/buruh sesuai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dimuat dalam Pasal 90 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.<sup>12</sup>

Pemerintah mempunyai fungsi utama membuat pengaturan agar hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi secara adil. Pada dasarnya pemerintah juga berperan dalam menjaga kelangsungan proses produksi demi kepentingan yang lebih luas.<sup>13</sup>

Dalam hal pelaksanaan upah minimum kabupaten (UMK) yang berperan adalah pemerintah daerah, yaitu dilaksanakan oleh dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berdasarkan adanya penetapan upah minimum

kabupaten yang sudah disahkan oleh gubernur kemudian selanjutnya disosialisasikan di semua sektor usaha yang terdapat di provinsi dan kabupaten/kota.<sup>14</sup>

### **1. Sosialisasi Pada Sektor Usaha Di Kabupaten Lamandau**

Setelah keluarnya peraturan gubernur tentang upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektor kabupaten (UMSK) Kabupaten Lamandau, pihak dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi melakukan sosialisasi ke setiap sektor usaha. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Bidang pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dengan memberikan peraturan gubernur tersebut kepada setiap sektor usaha yang berada di kabupaten Lamandau. Sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember, hal ini bertujuan agar sektor–sektor usaha atau perusahaan yang ada di kabupaten Lamandau dapat melaksanakan pengupahan sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah.

---

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo, 2008), halaman 3.

---

<sup>14</sup> *Op.cit*, Wawancara, Johnson Pasaribu.

## 2. Pengawasan Pada Sektor Usaha Di Kabupaten Lamandau

Upah minimum di Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tahun 2016 Kabupaten Lamandau, ditetapkan sebesar Rp.2.232.804/bulan.

Tujuan ditetapkannya upah minimum adalah sebagai pengaman agar upah minimum tidak merosot, mengurangi kesenjangan upah terendah dan tertinggi serta meningkatkan penghasilan pekerja/buruh pada tingkat paling bawah. Pendapatan upah minimum yang pada dasarnya menurut pertimbangan *survey* harga yang telah dilakukan oleh dewan pengupahan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lamandau, melalui dinas pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang mengacu atau berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Untuk mengetahui apakah sektor usaha atau perusahaan sudah menerapkan upah sesuai

dengan upah minimum kabupaten (UMK) pihak dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi melakukan pengecekan kembali ke lapangan, hal ini dilakukan pada bulan Maret, artinya tepat 3 (tiga) bulan setelah diterapkannya upah minimum

kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum kabupaten sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada bulan Januari, hal tersebut bertujuan untuk melihat apakah sektor usaha masih dalam tahap penyesuaian, dalam artian masih menggunakan sistem *rapel* atau sudah menerapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Apabila terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum kabupaten dan upah minimum kabupaten sektoral, maka pemerintah wajib untuk menerapkan sanksi terhadap kelalaian yang dilakukan oleh sektor usaha atau perusahaan tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi tertulis yaitu dalam

bentuk surat teguran dan sanksi lain.<sup>15</sup>

Pada praktik di lapangan, sektor usaha terkait dengan pelaksanaan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten, peneliti melakukan penelitian di salah satu sektor usaha di kabupaten Lamandau yaitu di PT. Amprah Mitra Jaya, dimana sektor usaha tersebut merupakan sektor usaha di bidang perkayuan. Dalam pelaksanaan pengupahan, PT. Amprah Mitra Jaya menerapkan sistem *Rapel*, dimana *pyroll* upah pada tahun 2016 memang sudah menyesuaikan upah minimum sektoral kabupaten Lamandau, namun penyesuaian tersebut dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2016. Meskipun tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja para pekerja/buruh, tetapi dalam hal keterlambatan dalam penyesuaian ini berdampak pada pembayaran jaminan hari tua atau jaminan sosial pekerja/buruh. Jaminan tersebut berupa jaminan kesehatan dan

ketenagakerjaan. Pada dasarnya memang perusahaan sudah menanggung 4% dari semua pembayaran jaminan hari tua atau jaminan sosial tersebut, tetapi selebihnya dibayar oleh pekerja/buruh itu sendiri.<sup>16</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penentuan upah minimum kabupaten (UMK) adalah Gubernur Kalimantan Tengah selaku fasilitator menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi dari pengupahan Kabupaten/Kota. Prosedur penetapan Upah Minimum yang dilakukan melalui tahapan *survey* Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Propinsi/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari unsur Pekerja/Buruh, Pengusaha/Pemerintah, Pakar dan Akademisi telah mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam hubungan kerja yaitu Pekerja/Buruh dan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Wawancara, Johnson Pasaribu.

---

<sup>16</sup> M. Zaenuri, Wawancara, Kepala Personalia PT. Amprah Mitra Jaya, Lamandau, 2 November 2016, pukul 14.00 WIB.

Pengusaha. Besarnya hasil *Survey* Kebutuhan Hidup Layak telah disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari bagi pekerja lajang.

2. Dalam hal pelaksanaan upah minimum kabupaten (UMK), yang berperan adalah pemerintah daerah, yaitu dilaksanakan oleh dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya pemerintah melalui bidang pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi melaksanakan sosialisasi dan pengawasan pada sektor-sektor usaha yang ada di kabupaten Lamandau.

### Saran

1. Dalam penentuan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten/kota Lamandau yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan yang sampai saat ini masih dalam bentuk surat keputusan gubernur, sehingga penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. maka seharusnya penetapan upah minimum perlu dituangkan dalam peraturan daerah (PERDA), dengan penetapan upah minimum melalui perda maka wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan ikut terlibat dalam

rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh.

2. Dengan adanya sistem *rapel* pada sektor usaha, seyogyanya sektor usaha yang belum menyesuaikan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) harus disesuaikan dengan peraturan gubernur yang berlaku, mengingat terdapat kerugian yang dirasakan oleh para pekerja/buruh dalam pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan, selain itu para pekerja/buruh merupakan aset perusahaan yang harus tetap dihargai sehingga karyawan ada rasa memiliki terhadap perusahaan.

### V. DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- HS., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Idrus, Muhammad, *Metode penelitian ilmu-ilmu social, (pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2007)
- Manulung, Sendjun h, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT. Rineka Citra, 1998)
- Kansil, C.T.S, Christine S.T Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*

- (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2010).
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003* (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Khakim, Abdul, *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung : Penerbit PT. Citra aditya Bakti, 2014).
- Myra, M. Dkk, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I, (Jakarta),
- Manulung, Sendjun H, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT. Rineka Citra, 1998).
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta :Penerbit Djambatan, 2007)
- Raharjo, Handri, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013)
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2003* (jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Penerbit Lembaga penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987),
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit UI Press, 1986).
- Soemitro, Rony Hnitjo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1998).
- Susanto, Anthon F., 2015, *Penelitian Hukum : Transformatif-Partisipatif*, (Malang : Penerbit Setara Press, 2015).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009)
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2007).
- Wahyudi, Eko, Wiwin Yulianingsih, dan Moh. Firdaus Solihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2016).
- Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta : Penerbit PT.Raja Grafindo Persada).
- B. Peraturan**
- Republik Indonesia, 1945, Undang – Undang Dasar 1945, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Repbluik Indonesia, 2001, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

- Ketenagakerjaan, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Jakarta Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Upah minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tahun 2016 Kabupaten Lamandau
- Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transigrasi Kabupaten Lamandau.
- C. Internet**
- Adzkira, Ibrahim, 2013, Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, Dan Kesempatan Kerja, (Online) (<Http://Pengertiandefinisi.Com/Pengertian-Tenaga-Kerja-Angkatan-Kerja-Angkatan-Kerja-Dan-Kesempatan-Kerja/.Html>), (diakses pada tanggal 28 september 2016, pukul 19.30 WIB).
- Budiyono, 2007, *Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan*, tesis, Universitas Diponegoro, (<http://eprints.undip.ac.id/16664/1/BUDIYONO.pdf>), . (Diakses pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul !9.30).
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015, 5 alasan tolak PP Pengupahan (Penjelasan Lengkap), (online), (<http://www.bantuanhukum.or.id/web/buruh-tolak-pp-78-tahun-2015-tentang-pengupahan/>), (Diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 16.40 WIB).
- Pemerintah.net, 2016. Arti pemerintah, (online) (<http://www.pemerintah.net/arti-pemerintah/html>), diakses pada tanggal 5





agustus 2016, pukul 20.30  
WIB.

Wibowo, Tunardy, 2012.  
Pengertian perusahaan dan  
unsur – unsur perusahaan,  
(online),  
(<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perusahaan-dan-unsur-unsur-perusahaan/.html>). diakses 7  
juni 2016, pukul 20.00  
WIB).

wikipwdia, 2016. Kabupaten  
Lamandau, (online)  
[https://Id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lamandau](https://Id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamandau),  
diakses pada tanggal 6  
september 2016, pukul 13.30  
WIB

#### **D. Jurnal**

Subijanto, *Peran Negara  
Dalam Hubungan Tenaga  
Kerja Indonesia*, Jurnal  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
(volume 17 nomor 6, 2011).